



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 504 KUHP TENTANG
LARANGAN M'NEGEMIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**Hedi Yusuf
NIM. 1710700016**

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 504 KUHP TENTANG
LARANGAN MENEGEMIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

Hadi Yusuf
NIM. 1710700016



PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 504 KUHP TENTANG
LARANGAN MENEGEMIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

Hadi Yusuf

NIM. 1710700016

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

PEMBIMBING I

*ace 22/01
2024*
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 2001 12 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, M.A. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Hadi Yusuf
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 18 Januari 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi Hadi Yusuf berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 564 KUHP Tentang Larangan Mengemis Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Di Kota Padangsidimpuan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMRING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 2001 12 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, M.A.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadi Yusuf

NIM : 1710700017

Fakultas/Prod : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam Dikota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 31 Januari 2024



Hadi Yusuf
NIM: 1710700017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadi Yusuf
NIM : 1710700017
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 Tentang larangan Mengemis dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidimpuan”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Februari 2025

Yang Menyatakan,



Hadi Yusuf
NIM. 1710700017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hadi Yusuf
NIM : 1710700017
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 Tentang Larangan Mengemis
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Di Kota Padangsidimpuan.

Ketua

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 2000032 1 005

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Anggota

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 2000032 1 005

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Selasa, 19 Juli 2024

Pukul

: 09.00 WIB s/d Selesai.

Hasil/ Nilai

: 76, (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,30 (Tiga Koma Tiga Puluh)

Predikat

: Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - (69) /Un.28/D/PP.00.9/02/2025

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 Tentang Larangan
Mengemis Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota
Padangsidempuan.
NAMA : Hadi Yusuf
NIM : 1710700017

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 13 Februari 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Agk
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Hadi Yusuf
NIM : 1710700017
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 504 KUHP TENTANG
LARANGAN MENESEMIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Pasal 504 dan Pasal 505 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Pidana Pelanggaran dan di Kota Padangsidempuan mengalami naik turun jumlah pengemis terhitung sejak tahun 2017-2022 sesuai data Dinas Sosial Kota Padangsidempuan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan pasal 504 tentang larangan mengemis di Kota Padangsidempuan dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pengemis sesuai pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan metode *editing* (pemeriksaan data), *classifying* (klasisifikasi), *verifying* (verifikasi) dan *concluding* (kesimpulan) kemudian data dianalisis dengan teknik penyusunan, menguraikan dan sistematis.

Hasil penelitian ini bahwasanya peran pemerintah (Dinas Sosial) dalam pelaksanaan pasal 504 KUHP larangan mengemis di Kota Padangsidempuan, terdiri dari 1) Perencanaan yaitu melakukan pendataan ulang pengemis kemudian melaksanakan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait, bimbingan, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, dan melaksanakan rehabilitasi sosial pengemis. 2) Pembimbingan sosial dilakukan Dinas Sosial, Dinas pendidikan dan Satpol PP dilakukan pada panti sosial, shelter, LKSA (Lembaga Kemasyarakatan Sosial) sebagai mitra. 3) Pengarahan yaitu berupa pengarahan mengenai norma sosial kehidupan, agama dan juga pengarahan untuk tidak hidup secara mengelandang dan melakukan pengemis serta tidak kembali tinggal di jalanan, dan pelatihan serta pendidikan dilakukan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk meningkatkan pengetahuan umum bagi anak-anak, remaja dan dewasa kemudian setelah dilakukannya pendidikan tahap akhir yaitu melakukan pelatihan dengan tujuan peningkatan keterampilan bagi pengemis. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pengemis sesuai pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis yaitu perbuatan mengemis dilarang dalam Islam sebab perbuatan tersebut merendahkan diri. Sanksi hukum pengemis menurut hukum pidana Islam adalah menyerahkan pemberian sanksi terhadap pengemis tersebut kepada penguasa (*Ulil Amri*) atau Hakim dan bentuk jarimahya berupa jarimah ta'zir dikarenakan tidak ada *nash* khusus yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan mengemis tersebut dan tujuan dari pemberian hukuman ta'zir tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Pasal 504 KUHP, Larangan Mengemis, Hukum Pidana Islam*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang

Skripsi yang **berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam DiKota Padangsidimpuan."** Ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.H.,. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, MA selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Sush di UIN SYAHADA Padangampuan

5. Bapak Puji Kurniawan MAIA selaku Pembimbing I dan Bapak Dr Muhammad Arsad Nasution MAg selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini
8. Bapak kepala dinas Sosial Bapak Juli Nasution S.Pd, yang telah meluangkan waktunya untuk turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewah kepada Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Sa'adah Pohan yang telah membimbing saya dalam bentuk tenaga, finansial, dan pikiran.
10. Rekan-rekan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini

Padangsidempuan, 19 Juli 2024
Penulis

Hadi Yusuf
NIM. 1710700017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- I. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- II. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan

Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Definisi Istilah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Kajian Terdahulu.....	6
H. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Hakikat Kemiskinan, Pengemis dan Gelandangan	8
B. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis.....	16
C. Hukum Mengemis menurut Pasal 504 KUHP	18
D. Pengemis dalam Hukum Pidana Islam.....	21
E. Teori Efektivitas Hukum	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data.....	35
G. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Temuan Umum	39
1. Sekilas Kota Padangsidempuan	39
2. Kesekretariatan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan	42
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	49
1. Peran Pemerintah (Dinas Sosial) Dalam Pelaksanaan Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis	

di Kota Padangsidempuan	49
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis dalam	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah pengemis di setiap kota di Indonesia terutama di Kota Padangsidempuan dengan berbagai macam atributnya telah dapat melahirkan sebuah persepsi kurang menyenangkan baik dari sisi sosial maupun sisi ekonomi. Fenomena munculnya pengemis diindikasikan karena himpitan ekonomi yang disebabkan sempitnya lapangan kerja, sumber daya alam yang kurang menguntungkan dan lemahnya sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Berikut merupakan data pengemis dan gelandangan yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Padangsidempuan yang dapat dipahami berikut:

Tabel 1.1.
Keadaan Gelandangan dan Pengemis di Padangsidempuan

NO	TAHUN	GELANDANGAN	PENGEMIS	TOTAL
1	2017	3	27	30
2	2018	4	26	30
3	2019	-	15	15
4	2020	1	21	22

Sumber: Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran. Adapun Pasal 504 KUHP berbunyi:

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- 2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.¹

Kemudian, Pasal 505 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.²

Pengemis dalam Islam adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan perbuatan ini pula tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, setiap umat-Nya sudah diajarkan untuk selalu bekerja keras dengan cara yang halal dan baik jika ingin menginginkan sesuatu. Di kota Padangsidimpuan banyak dijumpai pengemis-pengemis atau anak jalanan yang masih memiliki keluarga yang utuh, badan yang sehat dan tenaga yang bisa dikatakan cukup untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya mampu untuk mereka kerjakan. Namun, mereka lebih memilih meminta-minta dan mengemis pada orang lain untuk mendapatkan uang.

Allah SWT mewajibkan kepada semua umat-Nya untuk menyisihkan sedikit atau sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti kaum dhuafa, yatim dan piatu. Hal ini dilakukan supaya kita bisa menjaga kehormatan diri dan tidak merendahkan diri sendiri

¹ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), hlm. 113.

² Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang...*, hlm. 113.

karena menjadi orang yang suka meminta-minta kepada orang lain.³ Adapun hadist yang melarang mengemis adalah dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: “Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR. Bukhari).

Dalam *Syarh Shahih Muslim* dijelaskan tentang hadits ini, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hina tanpa memiliki wajah dihadapan Allah SWT. Ada yang mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya berupa tulang tanpa ada daging sedikitpun sebagai hukuman untuknya.⁴

Padangsidimpuan yang khas dengan sebutan Kota Salak, merupakan salah satu kota yang wilayahnya sangat strategis, terhubung dengan beberapa kabupaten/kota di wilayah Tabagsel. Keberadaan pengemis yang ada di kota Padangsidimpuan saat ini sudah mulai merusak ketertiban umum dan semakin hari jumlahnya semakin bertambah. Dilihat dengan keberadaan pengemis yang saat ini sudah tidak hanya ada di pasar, namun sudah berkembang sampai ke rumah-rumah, sekitar kampus-kampus, depan ruko-ruko, kantor-kantor dan bahkan kepemukiman masyarakat dengan modus yang berbeda-beda seperti membawa anak kecil, berpura-pura buta, berpura-pura cacat fisik, dan membawa lansia yang sakit.

³ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta dan Mengemis Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Mulu Karya Krafika, 2003), hlm 135.

⁴<https://kumparan.com> di akses pada tanggal 9 september 2021 pada jam: 12.30 WIB

Dalam hal ini, dilihat dari semakin berkembangnya zaman dimana perekonomian semakin meningkat, kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada anggota masyarakat yang mencari nafkah dengan meminta-minta baik secara perorangan maupun kelompok. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat di kota Padangsidempuan mencari nafkah dengan cara mengemis di tempat-tempat keramaian.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 KUHP tentang Larangan Mengemis dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas pelaksanaan pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis di kota Padangsidempuan, yang selanjutnya ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah (Dinas Sosial) dalam pelaksanaan pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis?

D. Defenisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.⁵
2. Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.⁶
3. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.⁷
4. Larangan adalah aturan yang melarang terhadap suatu tindakan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pasal 504 tentang larangan mengemis di kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis.

F. Kegunaan Penelitian

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum.

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Bandung: Andi Ofset, 2017), hlm. 134.

⁶ W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 553.

⁷ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 1.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengannya:

1. Matrilan Syamsudin Khali dalam skripsinya “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 tentang Pengemis di Kota Gorontalo”. Menyimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 terhadap pengemis di Kota Gorontalo Fakta tentang efektivitas pelaksanaan Pasal 504 KUHP menunjukkan ada yang perlu diluruskan dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu kebijakan struktural yang belum menyentuh penanganan mereka secara serius. Karena terbukti dilapangan masih banyak pengemis yang melakukan aksinya di setiap tempat yang dianggap ramai. Hal ini bisa dibuktikan dengan data yang didapat dari dinas sosial.
2. Anharfi dalam skripsinya “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis oleh Orangtua (Study Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Hukum Islam)”. Menyimpulkan bahwa faktor- faktor terjadinya tindak pidana eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua berdasarkan perda kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang kesejahteraan sosial adalah karena faktor kemiskinan. Dimana kemiskinan terjadi karena masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Selain itu, pengaruh lingkungan dimana tempat mereka tinggal menjadi faktor penyebab eksploitasi anak

dapat terjadi, karena anak yang bekerja dianggap sebagai wahana pisitif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan materi pada penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berupa gambaran dari keseluruhan isi skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian efektivitas, pelaksanaan, pencabulan Anak dalam undang-undang perlindungan anak, pengertian tindak pidana dan sanksi tindak pidana.

Bab III Metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Pembahasan tentang hasil penelitian yang memuat temuan umum dan hasil serta pembahasan penelitian sesuai masalah yang diangkat dalam penelitian.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Kemiskinan, Pengemis dan Gelandangan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan dari dua aspek, yakni kemiskinan sebagai suatu kondisi dan kemiskinan sebagai suatu proses. Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Sementara sebagai suatu proses, kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pemahaman lebih mendalam dan komprehensif tentang kemiskinan Pemahaman lebih mendalam dan komprehensif tentang kemiskinan oleh banyak ahli juga sering diupayakan melalui kajian tentang ciri-ciri kemiskinan, dimana ada 5 ciri-ciri kemiskinan yaitu:⁹

⁸ Sjafari, Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 34.

⁹ Matias Siagian, *Kemiskinan dan Solusi*, (Medan: PT. Grasindo Monoratama, 2012), hlm. 27.

- a) Tidak memiliki produksi sendiri, seperti tanah yang cukup luas, modal yang memadai, ataupun keterampilan yang memadai untuk melakukan suatu aktifitas ekonomi sesuai dengan mata pencahariannya.
- b) Tidak mempunyai kemungkinan atau peluang untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
- c) Tingkat pendidikan umumnya rendah.
- d) Termasuk kedalam kelompok penduduk dengan kategori setengah menganggur.
- e) Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda, tetapi tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.

2. Pengertian Pengemis

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia kata “mengemis,” berasal dari “emis” dan punya dua pengertian yakni, meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Sedang “pengemis” adalah orang yang meminta-minta.¹⁰ Mengemis adalah sinonim dari kata meminta-minta sedekah. Akar kata meminta yaitu minta yang artinya bertindak supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan, memerlukan, dan menimbulkan.¹¹

Kata (*as-sā'il*) dalam bahasa arab, di samping artinya orang yang bertanya juga mempunyai arti pengemis, yang meminta. Akar katanya dari (*sā'ila*) yang artinya meminta-minta, memohon, menanyakan, memberi

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 745-746.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, Al-munawwir: *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 692.

pertanyaan atau bertanya.¹² Meminta-minta dalam bahasa arab juga disebut *tasawwul*. Dalam *Al- Mu'jamu al Wasit* disebutkan bahwa *tasawwala (fi'il mādhi dari tasawwul)* artinya meminta-minta atau meminta pemberian.¹³

Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa meminta-minta adalah memin-taminta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama.¹⁴

Ada pula yang mengartikan dengan seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *tasawwul* atau mengemis adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemashlahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

Sedangkan secara terminologi mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan baik kepada perorangan maupun lembaga. orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Salah satu faktor semakin banyaknya pengemis adalah kemiskinan.¹⁵

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Wadhuryah, 1972), 171.

¹³ 8 Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz I (al-Qahirah: tp, 1972), hlm. 465.

¹⁴ 9 Ahmad ibnAli ibn Hajar Abu al-Fadhl *al-Asqalani Fat al-Bari*,Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 336.

¹⁵ Urfaa Fajarwati, "Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang (Pendekatan Fenomologi)," *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 8, No. 2, 2014/

Pengemis identik dengan sosok individu yang berpenampilan serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan juga bisa menggunakan cara-cara lain.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Pasal 1 ayat 2) Larangan mengemis di atur dalam Pasal 504 KUHP yang isinya seperti berikut:¹⁶

- a) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- b) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya masyarakat sudah mengetahui bahwa mengemis dilarang oleh pemerintah. Namun jumlah pengemis yang dilihat dipinggiran jalan, depan toko-toko dipasar, hingga di area sekolah dan kampus yang melakukan aksinya meminta-minta yang membuat orang saat melihat tindakannya menjadi sangat iba. Seperti ada pengemis yang cacat, lumpuh, tunanetra dan ibu-ibu yang mempekerjakan anak yang masih bayi digendong untuk meminta-minta dijalanan dibawah terik matahari, bahkan seperti yang telah peneliti alami disekitar kawasan pasar sangkumpal bonang dan juga tugu salak padangsidimpuan ada juga sebagian pengemis yang memaksa warga setempat untuk diberikan uang

¹⁶Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

dengan cara memaksa. Dengan adanya rasa iba yang dimiliki, sehingga membuat kita secara tidak langsung akan memberikan uang kepada pengemis tersebut.

Pada umumnya apabila orang terkena stimulus yang emosional (misal stimulus dari orang peminta-minta yang pada umumnya bersifat emosional), orang tidak dapat lagi berpikir secara jernih, secara kritis, hingga akhirnya orang akan mudah menerima apa yang akan dikemukakan oleh orang lain, atau dengan kata lain orang akan mudah terkena sugesti. Ada dijumpai perbedaan yang berarti pada latar belakang yang mengakibatkan seseorang masuk kondisi miskin pada kota-kota non industri seseorang menjadi gelandangan atau pengemis lebih disebabkan oleh karena tekanan ekonomi di pedesaan, sedangkan pada kota industri penyebabnya menjadi lebih kompleks, termasuk di dalam keluarga (*broken home*), pengusuran dan depresi psikologis. Oleh karenanya, mestinya sistem penanggulangannya tidak dapat disamaratakan.

3. Pengertian Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. "Pengemis" adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan

dari orang.¹⁷ Berikut merupakan tiga gambaran umum gelandangan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya.
- b) Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai.
- c) Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.¹⁸

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis.

Dengan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka

¹⁷Pengertian Gelandangan dan Pengemis menurut Departemen Sosial, Dilansir dari <https://bulelengkab.go.id> di Akses pada 08 Maret 2022 pukul 09.30.WIB.

¹⁸ Muthlmib dan Sujarwo, *Pengertian Gelandangan dan Pengemis*, (Jakarta: Bumi Aksara 2005), hlm. 2.

umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

Adapun ciri-ciri dari Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) adalah sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari Gepeng dan Pengemis ini tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain.
- b) Hidup di bawah garis kemiskinan. Para Gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya.
- c) Hidup dengan penuh ketidakpastian. Para Gepeng hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu ASKES untuk berobat dan lain lain.
 - 1) Memakai baju yang compang camping. Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.
 - 2) Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntung rokok, penarik grobak.

- 3) Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpulkebo atau komersialisasi istri dan lain-lainnya.
- 4) Meminta-minta di tempat umum. Seperti terminal bus, stasiunkereta api, di rumah-rumah atau ditoko-toko.
- 5) Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan ibah.

Namun secara spesifik, karakteristik Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) dapat dibagi menjadi:

a) Karakteristik Gelandangan:

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
- 2) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas.

b) Karakteristik Pengemis:

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- 2) Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.

- 3) Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan; berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaanbacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.
- 4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya.¹⁹

Berdasarkan ciri-ciri dasar yang melekat pada kelompok masyarakat yang dikategorikan gelandangan adalah mempunyai lingkungan pergaulan, norma dan aturan tersendiri yang berbeda dengan lapisan masyarakat yang lainnya, tidak memiliki tempat tinggal, pekerjaan dan pendapatan yang layak dan wajar menurut yang berlaku memiliki sub kultur khas yang mengikat masyarakat tersebut.

B. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Fenomena semakin bertambahnya jumlah pengemis yang ada saat ini merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan. Keberadaan pengemis berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh pengemis adalah terkait dengan masalah ekonomi (kemiskinan), masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta masalah hukum dan kewarganegaraan.²⁰

Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis. Keadaan sosial ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya gelandangan dan

¹⁹Brain Harefa, Karakteristik Gelandangan dan Pengemis “Makalah Gepeng“dilansir dari <https://www.academia.edu> diakses pada 08 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

²⁰ Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, “Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis,” *Inquiry: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, No. 1, 2016, 35.

pengemis terutama di kota-kota besar. munculnya gelandangan juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:²¹

1. Faktor eksternal, antara lain :
 - a. Gagal dalam mendapatkan pekerjaan.
 - b. Terdesak oleh keadaan, seperti tertimpa bencana alam.
 - c. Pengaruh orang lain.
2. Faktor internal, antara lain:
 - a. Kurang bekal pendidikan dan keterampilan.
 - b. Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri, dan kurang siap untuk hidup di kota besar.
3. Sakit jiwa, cacat tubuh.

Selain faktor eksternal dan faktor internal, ada pula beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan, yaitu :

- a. Tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- c. Kurangnya keterampilan kerja. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.

²¹ Iqbali, Saptono, *Gelandangan-Pengemis*, (Jakarta: Universitas Udayana, 2005), hlm.

d. Faktor sosial budaya, ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu :

- 1) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
- 2) Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- 3) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.
- 4) Minimnya pengetahuan agama. Dalam hal ini kebanyakan pengemis tidak mengetahui bahwa adanya larangan atau ayat dan hadist melarang meminta-minta terhadap sesama manusia selain kepada Allah swt, dan kepadanya lah kita meminta pertolongan Hal ini membuktikan bahwa pengemis kebanyakan kurangnya pengetahuan tentang agama soal meminta-minta kepada sesama selain Allah swt.

C. Hukum Mengemis Menurut Pasal 504 KUHP

Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang di kualifikasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. tindak pidana pengemisan diatur dalam Pasal 504 KUHP. Adapun

aturan pidana tentang perbuatan mengemis yang terdapat dalam Pasal 504 menyatakan bahwa:

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena mintaminta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu.
2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Maka demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam KUHP, perbuatan ini dianggap sebuah tindak pidana yang dikategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.²²

Larangan ini terlihat sedikit tidak biasa dan janggal dikalangan masyarakat Indonesia yang terbiasa berzakat memberi fakir miskin ataupun pengemis. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang “minta pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempattempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat mengganggu orang-orang disekitar keramaian tersebut dan orang-orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan sangat memalukan. Akan tetapi jika datang meminta- minta

²²Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 16, 2009.

di rumah, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.²³ R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini.²⁴

Secara teoritis, setiap rumusan delik pidana dapat dikatakan mengandung beberapa unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno membagi menjadi menjadi tiga unsur pidana, yaitu:

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana.²⁵

Merujuk pada penjelasan Moeljatno, dua pasal diatas apabila di kupas normanya mengandung unsur pidana. Unsur-unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum yang diatur dalam pasal 504 KUHP antara lain adalah:

1. Kelakuan / perbuatan mengemis.
2. Yang dilarang yaitu dilakukan di tempat umum.
3. Diancam dengan hukuman kurungan.²⁶

Perbuatan pengemisan baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dimaksud memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, sebagaimana telah disebutkan di atas. Jika perbuatan pengemisan yang

²³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 133-134.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), hlm. 327.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 79.

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, hlm. 326.

dilakukan seseorang tidak memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena berdasarkan ketentuan pasal 504 tersebut, dalam arti bahwa perbuatan yang dimaksud bukan tindak pidana pengemis. Dalam pasal 504 larangan tersebut dimaksudkan kepada mereka yang melakukan perbuatan mengemis di tempat umum, perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum sehingga dapat merugikan kepentingan orang banyak. Pasal tersebut sejatinya ditujukan untuk menghalau/ mencegah perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak dan menjaga agar terciptanya kehidupan yang tertib dalam masyarakat. Salah satu landasan kebijakan kriminalisasi terkait penentuan hukum pidana adalah harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.²⁷

D. Pengemis Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pengemis

Dalam bahasa Arab mengemis atau meminta-minta disebut dengan *tasawwul*. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan, *tasa'ala* (bentuk fi'il madhi dari *tasawwul*) yang artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam

²⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 44-48.

kitabnya bahwa tasawwul adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama. Ada pula yang mengartikan dengan seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *tasawwul* atau mengemis adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.²⁸

Dalam hal ini, jika dilihat dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

- a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan Secara riil (kenyataan hidup) yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.
- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan

²⁸ Muhamad Wasitho, et al. *Mengemis yang Hlmal dan Mengemis yang Haram, dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim), hlm. 553

mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.²⁹

2. Larangan Mengemis dalam Hukum Islam

Islam melarang perbuatan mengemis apalagi dengan cara menipu kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan memperlihatkan dirinya seakan-akan orang yang sedang kesulitan ekonomi atau sangat membutuhkan bantuan. Banyak hadis yang menjelaskan larangan meminta-minta, seperti hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمُرَ»

Artinya: Yahya bin Adam dan Yahya bin Abi Bukair menuturkan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Israil menuturkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Hubsyi bin Junadah radhiallahu'anh, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir maka seakan-seakan ia memakan bara api”.³⁰

Hadis ini menerangkan bahwa barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain, sedangkan ia sendiri dalam keadaan cukup, tidak memerlukan suatu kebutuhan apapun, kelak ia akan disiksa dengan api neraka, dan apa yang diterimanya itu adalah bara api. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah perbuatan meminta-minta hanya untuk memperkaya diri

²⁹ Muhammad Nur Uwais, *Peringatan bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 1627*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012), hlm. 18.

³⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hadits-Hadits Hukum*. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 639.

sangat dilarang.³¹ Jika seseorang meminta-minta harta kepada orang lain tanpa keperluan yang mendesak merupakan perbuatan yang tercela, karena akibat dari perbuatan tersebut pelakunya hanya akan menanggung kehinaan meminta- minta dan keburukan mengharap diberi. Akan tetapi Nabi Saw memberikan pengecualian terhadap dua perkara. *Pertama*, seseorang meminta kepada pemerintah, dari harta baitul mal karena ia mempunyai hak di dalamnya. Dan juga meminta kepada pemerintah bukan merupakan suatu kehinaan, karena pemerintah adalah seorang yang dipercaya untuk memegang amanah. *Kedua*, seseorang yang meminta suatu perkara, sedangkan perkara tersebut tidak akan dapat terealisasikan kecuali dengan cara meminta karena keadaan darurat, misalnya adalah kemiskinan yang sangat mencekik atau hutang yang tak terbayar.³²

Dengan demikian meminta kepada pemerintah tidak dipandang dosa, karena meminta kepada pemerintah sama dengan meminta sebagian dari hak si peminta yang ada pada baitul mal. Dan juga tidak dipandang dosa meminta sesuatu karena darurat dan tidak ada jalan lain kecuali dengan meminta, seperti seorang yang jatuh miskin berat atau seorang yang hartanya habis akibat dilanda musibah.

³¹ Bahrun Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 1056.

³² Bahrun Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 1059.

E. Teori Efektivitas Hukum

Hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial guna mengarahkan pola dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang diatur oleh perundang-undangan. Saat ini, terdapat banyak insiden pelanggaran dan kejahatan di tengah masyarakat, seperti pelanggaran lampu merah yang sering dilakukan oleh pengguna jalan. Meskipun terdapat penelitian terkait hukum dan masyarakat, yang merupakan subdisiplin ilmu hukum, disebut sebagai Sosiologi Jurisprudensi, bukan sebagai sosiologi hukum.

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum, juga dibahas Validitas hukum. Validitas hukum mencerminkan bahwa norma-norma hukum tersebut bersifat mengikat, mengharuskan individu untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan norma hukum, serta mematuhi dan menerapkan norma-norma tersebut. Sementara itu, efektivitas hukum mencirikan bahwa individu mengikuti norma-norma hukum sebagaimana mestinya, bahwa norma-norma itu secara efektif diterapkan dan dipatuhi.³³

Efektivitas sendiri berasal dari konsep efektif yang mengindikasikan pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan

³³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

melaksanakan tugas, fungsi, atau operasi suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Efektivitas hukum, menurut pengertian di atas, dapat diartikan sebagai indikator keberhasilan mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, yang diukur dengan sejauh mana suatu target tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.³⁴

Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian melalui implementasi kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menuntut formulasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum, yang harus ditegakkan atau dilaksanakan secara tegas. Ini mengakibatkan perlunya agar hukum dapat diketahui dengan jelas oleh anggota masyarakat, karena hukum terdiri dari prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa saat ini dan masa depan, dan prinsip-prinsip tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, selain memenuhi tugas-tugas kepastian dan keadilan, hukum juga mencakup unsur kegunaan. Ini berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sambil melindungi kepentingan mereka dalam batas-batas yang pantas.³⁵

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam

³⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi...*, hlm. 13.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.³⁶ Efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk para penegak hukumnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda berfungsinya suatu sistem hukum sehingga tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³⁷

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderangan untuk memberikan pandangan yang baik atau

³⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 45.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 48.

buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak pada bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Adapun alasan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dikarenakan penulis berkepentingan untuk menggali masalah ini lebih dalam serta sebagai kebutuhan dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidempuan.

B. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian merupakan pembahasan yang penting yang harus diperhatikan dan merupakan pembahasan pokok. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistem penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan, kondisi masyarakat, interaksi individu, kelompok, lembaga dan kelompok sosial.

Menurut Imam Gunawan, penelitian lapangan (*field research*) adalah sebagai suatu proses penelitian yang berupaya dalam memahami data-data yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh melalui studi di lapangan secara mendalam yang digunakan peneliti dalam penelitian yang diperoleh sebagai sebuah informasi. Penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam

tentang berbagai masalah-masalah manusia.³⁸ Dengan cara mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan melakukan pengamatan sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, varian peneliti ini didasarkan atas suatu karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data-data tersebut berasal dari naskah observasi dan wawancara serta dokumen. Dengan demikian, penelitian ini berisi bermacam kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, sehubungan dengan study kasus yang diangkat peneliti yaitu peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis di Kota Padangsidimpuan. Sehingga lokasi penelitian dilakukan di Kota Padangsidimpuan agar mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan aman.

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

D. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti memasukkan penelitian ini dalam kategori penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, maka sumber data yang dikumpulkan dan dikelola dalam proses penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen dengan pihak yang terlibat. Dengan demikian, untuk mendukung proses pelaksanaan penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama. Data primer juga sebuah data yang langsung di dapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data merupakan sumber data utama yang memberikan informasi terhadap penulis dalam penelitian. Bentuk sumber data yang digunakan berupa observasi dan wawancara. Data ini dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknsinya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.³⁹

Sumber data premier adalah data yang paling signifikan dalam penelitian ini dapat melalui hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Kota Padangsidempuan.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: PT. Aldabet, 2016), hlm. 270

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penunjang yang digunakan penulis sebagai data tambahan dalam sebuah penelitian. Bentuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, penelitian terdahulu dan rujukan lain yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁰ Menurut Fitrah dan Luthfiah, sumber data sekunder ini bersifat pendukung yang bisa berupa variabel lain dari objek penelitian.⁴¹

Sumber data sekunder adalah sumber yang sudah diperoleh dan sudah diolah, sehingga data sekunder tersebut berupa adalah petugas Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pengemis.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan disini adalah dimana pengumpulan data yang paling relevan sehingga didapat data yang benar-benar valid. Karena penelitian kualitatif tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dikolaborasikan dengan observasi, wawancara

⁴⁰ Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151.

⁴¹ Muh.Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bandung: Rineka Cipta, 2017), hlm. 162.

dengan pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁴² Dalam melakukan penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif maka ada beberapa yang menjadi metode dalam pengumpulan data yang diantaranya adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan pertama kali oleh peneliti adalah mengobservasi tempat penelitian, sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena yang diteliti.⁴³ Dalam pengamatan observasi ini akan diperoleh data yang benar-benar terjadi asli, peneliti bersedia untuk mengetahui kasus pengemis ini yang diberikan untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal yang sebenarnya terjadi pada subjek dan objek.

Pada penelitian ini observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan begitu, penulis mengadakan penelitian secara langsung dilapangan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan aktivitas. Dalam observasi ini yaitu mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, terutama Dinas Sosial tersebut. Mengamati para pengemis yang berada di Kota Padangsidempuan untuk mendapatkan informasi mengenai alasan mereka mengemis.

⁴² Sutrisno, *Metode Penelitian Research...*, hlm. 151.

⁴³ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab atau tulisan dua orang atau lebih terkait yang akan di teliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan seseorang melalui komunikasi. Pengumpulan data sesuai dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik wawancara merupakan proses dalam komunikasi antara kedua belah pihak atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interview atau orang yang diwawancarai dengan tujuan memperoleh informasi atau mengumpulkan data, memberikan keterangan yang jelas dan mengarahkan subjek melakukan apa yang diinginkan (menuju kondisi yang lebih baik).

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

3. Dokumentasi

Setelah melalui proses metode observasi dan wawancara, maka peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi ini diperlakukan untuk menambah keakuratan, kebenaran

data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dijadikan bahan dalam pengecekan keaktualan data.⁴⁴ Fungsi dokumentasi adalah sebagai bahan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Pengumpulan data berupa dokumentasi ini seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, foto, modul dan sebagainya.

F. Metode Pengelolaan Data

Metode analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua bahan yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Metode analisis yang dipakai peneliti adalah metode deduktif, yaitu metode analisis yang dimulai dari dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empiris yang bersifat khusus.⁴⁵

Miles dan Huberman menggunakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Data yang peneliti peroleh selama dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data

⁴⁴ Dedy Mauliyana, Metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 182-183.

⁴⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011), hlm. 10.

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data berupa kelengkapan atas jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuai dan relevansinya, dengan data yang lain. Yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁶

Dalam penyajian data ini peneliti melakukan seluruh data yang dimiliki dalam bentuk teks guna memudahkan penulis dalam memahami isi data dan memudahkan peneliti memverifikasi data. Berupa pengumpulan seluruh data, penelitian pengamatan langsung dari lapangan atau observasi.

⁴⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisi Data Kualitataif*, Terjemahan oleh Tjejep Rohadi, (Jakarta : UIP, 1992), hlm. 16.

3. *Concluding* (kesimpulan)

Merupakan proses terakhir dalam pengelolaan data penelitian. Langkah ini adalah langkah terakhir dalam analisis data yaitu sebagai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini bahwa kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Analisa Data

Teknik analisa data penelitian merupakan suatu proses pengelompokan data dengan mempelajari data kemudian memilah data yang dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang harus dipelajari untuk dikumpulkan untuk penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematiskan data yang menggambarkan keadaan untuk mendapatkan kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari tokoh mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan data-data tersebut untuk memaparka dan menganalisis pemikiran.⁴⁷ Teknik analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data

⁴⁷ Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dengan demikian, seperti yang telah disinggung sebelumnya, teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sekilas Kota Padangsidempuan

Sejarah panjang Kota Padangsidempuan dimulai sejak tahun 1700 M, yang merupakan lokasi dusun kecil disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “*Padang Na Dimpu*” atau suatu daratan diketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Tahun 1825, Tuanku Lelo sebagai salah seorang pengirim pasukan kaum Padri di daerah Tapanuli, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Perkembangan benteng Padangsidempuan, sebab terjadinya aktivitas perdagangan menjadi berkembang pesat di sekitaran Sitamiang, termasuk perdagangan budak (*hatoban*) saat itu. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10% dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency Tappanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda kemudian membentuk *District Mandailing*, *District Angkola* dan *District Teluk Tapanuli* dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust*

berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885-1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota *Residen* Tapanuli. Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70\DRT\1956.

Proses pembentukan Kota Padangsidimpuan adalah melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5\KTPS\1992 dan Nomor 16\KTPS\1992 Kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.⁴⁸

Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135\1078\2000 pada tanggal 30 November 2000, dan Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01\PIMP\2001 tanggal 25 Januari 2001 maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.⁴⁹

⁴⁸ Pemerintah Kota Padangsidimpuan, "Sejarah Kota Padangsidimpuan", *Website Resmi*, <https://web.padangsidimpuankota.go.id/sejarah>, diakses 14 Januari 2024, Pukul. 18.53 WIB.

⁴⁹ BPS Kota Padangsidimpuan, *Statistik Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023*, (Padangsidimpuan: BPS Kota Padangsidimpuan, 2023), hlm. 2.

Kemudian tanggal 9 November 2001 Padangsidimpuan diresmikan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidimpuan. Pada awal pembentukan, Kota Padangsidimpuan memiliki luas sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan itu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Dari keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas Kota Padangsidimpuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidimpuan menjadi 14.684,68 Ha.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidimpuan maka Kota Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 Kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.

Realisasi pembentukan Kecamatan Angkola Julu tertuang dalam Berita Acara Nomor 136/2785/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang

Penyerahan Sebagian Wilayah Kecamatan Padangsidimpun Batunadua kepada Padangsidimpun Angkola Julu. Sehingga jumlah kecamatan di Kota Padangsidimpun menjadi 6 kecamatan, kecamatan antara lain sebagai berikut:

- a. Kecamatan Padangsidimpun Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidimpun Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpun Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpun Utara
- e. Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru
- f. Kecamatan Padangsidimpun Angkola Julu⁵⁰

Dengan adanya Kantor Dinas Sosial diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat yang secara social mengalami ketertindasan sesuai dengan “Motto Dinas Sosial Kota Padangsidimpun yaitu peduli, ramah, ikhlas, mandiri dan adil”.

2. Kesekretariatan Dinas Sosial Kota Padangsidimpun

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dengan tugas dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir

⁵⁰ Pemerintah Kota Padangsidimpun, “Sejarah Kota Padangsidimpun”, *Website Resmi*, <https://web.padangsidimpunkota.go.id/sejarah>, diakses 14 Januari 2024, Pukul. 19.03 WIB.

Miskin. Sekretariat Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan terdiri 3 Sub Bagian dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kasubag yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.⁵¹

a. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas dalam proses merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:

- 1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Pembinaan dan pengembangan profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh sosial;
 - b) Pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat;
 - c) Pembinaan dan pengembangan Karang Taruna;
 - d) Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e) Pembinaan dan pengembangan Wanita Pimpinan Kesejahteraan Sosial;
 - f) Fasilitasi tanggung jawab sosial dunia usaha;
 - g) Fasilitasi Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat;
 - h) Pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Profesional;
 - i) Pembinaan dan pengembangan Sakti Pekerja Sosial;
 - j) Pembinaan dan pengembangan Taruna Siaga Bencana;
 - k) Pembinaan dan pengembangan petugas Penyuluh Sosial;

⁵¹ Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, "Sekretariat Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, <https://dinassosial.padangsidimpuankota.go.id/2021/09/09/sekretariat/>, diakses pada 13 Januari 2024, Pukul. 23.51 WIB.

- l) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - m) Pembinaan dan pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
 - n) Penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- 2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
- a) Kajian potensi hibah dan bantuan sosial;
 - b) Pelayanan izin pengumpulan sumbangan bantuan sosial;
 - c) Verifikasi pengajuan dana hibah dan bantuan sosial;
 - d) Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial;
 - e) Penyuluhan sosial masyarakat;
 - f) Monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial; dan
 - g) Penyusunan data dan informasi Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
- a) Pengusulan penghargaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial;
 - b) Pengusulan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
 - c) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - d) Pelaksanaan restorasi sosial; catatan cari penjelasannya;
 - e) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - f) Pengelolaan makam pendiri dan tokoh yang berjasa bagi Pemerintah Kota Semarang; dan
 - g) Penyusunan data dan informasi Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.⁵²

b. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dalam proses merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia,

⁵² Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, “Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan”, <https://dinassosial.padangsidimpuankota.go.id/2021/09/09/bidang-pemberdayaan-sosial/>, diakses 13 Januari 2024, Pukul 23.54 WIB.

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang.

Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Rehabilitasi anak dan lanjut usia Korban tindak kekerasan;
 - b) Rehabilitasi anak nakal, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - c) Penanganan permasalahan sosial anak dan lanjut usia pasca razia;
 - d) Fasilitasi jaminan sosial anak yang baru lahir dari keluarga miskin;
 - e) Fasilitasi lanjut usia potensial di luar panti; dan
 - f) Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korban tindak kekerasan;
 - b) Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang memerlukan perlindungan khusus;
 - c) Penanganan permasalahan sosial Penyandang Disabilitas pasca razia;
 - d) Fasilitasi jaminan sosial Penyandang Disabilitas;
 - e) Pemberdayaan kaum Disabilitas; dan
 - f) Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas;
- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - b) Rehabilitasi WNI Migran Bermasalah Sosial;
 - c) Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang;
 - d) Rehabilitasi Pengemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar pasca razia;
 - e) Pelayanan rekomendasi razia tuna sosial, Pengemis, Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar;
 - f) Pemberdayaan pasca rehabilitasi bagi kaum Tuna Sosial, Pegemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar dan korban Perdagangan Orang; dan

- g) Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.⁵³

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

- 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Perlindungan sosial korban akibat bencana alam;
 - b) Pemberian santunan akibat bencana alam;
 - c) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - d) Mitigasi penanganan korban bencana alam;
 - e) Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam;
 - f) Kemitraan perlindungan sosial korban bencana alam;
 - g) Pengelolaan logistik korban bencana alam; dan
 - h) Penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Pencegahan dan penanganan korban bencana sosial, termasuk di dalamnya bencana politik dan ekonomi;
 - b) Perlindungan korban konflik SARA;

⁵³ Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, "Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan", <https://dinassosial.padangsidimpuankota.go.id/2021/09/09/bidang-rehabilitasi-sosial/>, diakses 13 Januari 2024, Pukul 23.54 WIB.

- c) Perlindungan korban konflik antar wilayah/kelompok masyarakat;
 - d) Perlindungan sosial korban akibat penggusuran dan kebakaran;
 - e) Perlindungan sosial korban akibat bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi;
 - f) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi;
 - g) Mitigasi penanganan korban bencana sosial;
 - h) Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi;
 - i) Kemitraan perlindungan sosial korban bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi;
 - j) Pengelolaan logistik korban bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi; dan
 - k) Penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
- a) Fasilitasi jaminan sosial kepada warga miskin;
 - b) Fasilitasi jaminan sosial kepada pekerja sosial non formal;
 - c) Fasilitasi jaminan sosial bagi masyarakat yang dalam keadaan tidak stabil atau rentan; dan
 - d) Penyusunan data dan informasi Seksi Jaminan Sosial Keluarga.⁵⁴

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Seksi Pengolahan Data Kemiskinan. Bidang Penanganan Fakir Miskin dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

⁵⁴ Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, "Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan", <https://dinassosial.padangsidempuankota.go.id/2021/09/09/bidang-perlindungan-dan-jaminan-sosial/>, diakses 13 Januari 2024, Pukul 23.54 WIB.

- 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Pembinaan penduduk miskin di wilayah rentan (Daerah Pesisir, Pinggiran Hutan dan Sungai, Rel KA, Daerah perbatasan antar kota, Eks daerah Komunitas Adat Terpencil;
 - b) Pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Daerah Rentan; dan
 - c) Penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan
- 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Pembinaan dan penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan;
 - b) Pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Perkotaan; dan
 - c) Penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
- 3) Seksi Pengolahan Data Kemiskinan, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Warga Miskin;
 - b) Fasilitasi bantuan beras untuk kesejahteraan rakyat;
 - c) Pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran;
 - d) Pengelolaan data Kartu Jaminan Sosial Kesejahteraan Warga Miskin; dan
 - e) Penyusunan data dan informasi Seksi Pengolahan Data Kemiskinan.⁵⁵

⁵⁵ Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, “Bidang Penanganan Fakir Miskin Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan”, <https://dinassosial.padangsidempuankota.go.id/2021/09/09/bidang-penanganan-fakir-miskin/>, diakses 13 Januari 2024, Pukul 23.54 WIB.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Peran Pemerintah (Dinas Sosial) dalam Pelaksanaan Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis di Kota Padangsidempuan

Permasalahan kesejahteraan sosial pengemis sering terjadi perkotaan besar, seperti Kota Padangsidempuan yang mana dari data yang di peroleh semakin tahun angkat tuna sosial khususya pengemis semakin meningkat. Pemerintah daerah Kota Padangsidempuan khususnya Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan masalah sosial ini di Kota Padangsidempuan sebagai tindakan preventif mencegah dengan melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat dan pengemis yaitu dengan melakukan penertiban pemulangan kedaerah asal serta melakukan pembinaan baik fisik, mental, kesehatan dan kemampuan mereka untuk mencapai hidup yang labih baik.

Dinas Sosial Kota Padangsidempuan sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial maka sangat berperan dalam pembinaan pengemis. Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan menganalisis maka dapat disajikan hasil penelitian.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah langkah awal setiap kegiatan, perencanaan merupakan proses menentukan apa yang ingin di capai dimasa yang akan datang serta penetapan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya, baik pemerintah pusat maupun daerah setiap pelaksanaan suatu kegiatan dibutuhkan rencana, karena dalam suatu rencana

terkandung pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta tujuan dari kegiatan tersebut. Bentuk dari perencanaan yang biasanya di susun oleh pemerintah daerah maupun instansi pemerintah ialah dalam bentuk rencana strategis dan kebijakan pelaksanaan program.

Perencanaan dalam tentunya harus memiliki tujuan biasanya dirumuskan dalam bentuk kebijakan dari masing-masing program yang nantinya dilaksanakan. Perencanaan secara umumnya dapat berbentuk kebijakan, strategi, program serta kegiatan. Dinas Sosial Kota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kesejahteraan sosial seperti ketunaan dalam sosial, termasuk pengemis.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Damero selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan mengatakan:

Perencanaan yang kami lakukan pertama dengan melakukan identifikasi data dan penyandang tuna sosial, dari situ nanti akan merumuskan dan melaksanakan penertiban penyiapan pembinaan, bagi penyandang tuna sosial (gelandangan dan pengemis).⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya Dinas Sosial memiliki 2 (dua) program pokok dalam bidang rehabilitasi sosial tuna sosial (gelandangan dan pengemis) selain melakukan persiapan dalam bentuk pencegahan dan penindakan juga melakukan persiapan data-data yang diperlukan untuk melakukan jenis pembinaan sesuai karakteristik tuna sosial seperti jenis kelamin, umur dan latar belakang pendidikan, begitu

⁵⁶ Hamdan Damero, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

juga dijelaskan oleh Bapak Riko Putra selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang mengatakan:

Perencanaan yang kami buat tentu ada sesuai dengan data-data tahun lalu, ada dua program yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan, pertama melihat data gelandangan dan pengemis beberapa tahun belakangan dan mempersiapkan kegiatan pembinaan bagi mereka yang terjaring.⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya Dinas Sosial khususnya bidang rehabilitas sosial memiliki dua program yang mengkhususkan pada penanganan, pembinaan pengemis, melalui analisis data yang dilakukan kemudian merumuskan kegiatan penindakan bersama dengan instansi terkait kemudian melakukan pembinaan kepada pengemis, begitu juga tanggapan mengenai perencanaan dari pegawai pada seksi rehabilitasi sosial Bapak Herman dan Dani Harto mengatakan bahwa:

Program untuk rehabilitasi sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam kegiatan pembinaan ada dua, tetapi kegiatan yang dilakukan lebih dari itu.⁵⁸ Dari segi perencanaan mengikuti rensra karena memang harus di analisis dulu kondisi di lapangan dan melihat tindakan apa yang cocok untuk pembinaan gelandangan dan pengemis ini.⁵⁹

Instansi pemerintah yang berperan dalam hal penanggulangan pengemis di Kota Padangsidempuan, yaitu melalui Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitas sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan memiliki dasar hukum yaitu Perda

⁵⁷ Riko Putra, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 4 Januari 2024.

⁵⁸ Herman, Pegawai Seksi Rehabilitasi Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

⁵⁹ Dani Harto, Pegawai Seksi Rehabilitasi Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

tentang Ketertiban Sosial di Kota Padangsidempuan. Program utama yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan antara lain:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi data dan penyandang tuna sosial (gelandangan dan pengemis).
- 2) Melaksanakan kegiatan penertiban dan pencegahan serta bekerjasama dengan pihak instansi terkait dalam pencegahan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif serta melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (gelandangan dan pengemis).

Hasil observasi ditemukan dalam perencanaan yang dirumuskan dan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan pencegahan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif serta melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (pengemis dan gelandangan).⁶⁰ Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui terdapat 9 kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan termasuk pada bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial.⁶¹ Suatu perencanaan dalam bentuk kebijakan dan program dibuat tentunya menginginkan suatu perubahan terhadap permasalahan yang diatasi, seperti program pembinaan pengemis di Kota Padangsidempuan, didalam perencanaan dan program yang diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program utama mulai dari pembinaan pengemis dengan tujuan menghasilkan perubahan

⁶⁰ *Observasi*, Kegiatan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, 4 Desember 2023.

⁶¹ *Observasi*, Kegiatan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, 4 Desember 2023.

kehidupan bagi mereka yang diinginkan dari hasil akhir pembinaan ini secara jangka panjang adalah berkurangnya jumlah pengemis yang ada di Kota Padangsidempuan, sehingga mereka tidak lagi hidup sebagai pengemis lagi.

Dengan demikian dari hasil penelitian mengenai perencanaan di atas dapat diketahui secara konsep dan peraturan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan telah membuat dan melakukan perencanaan dalam rancangan pelayanan sosial khususnya pembinaan pengemis kemudian perencanaan mengenai pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan telah tersusun dengan baik.

b. Pemberian bimbingan

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padangsidempuan khususnya Dinas Sosial Kota Padangsidempuan untuk mengajak serta mendorong agar pengemis dapat menuju kondisi yang lebih baik sosial dan ekonominya. Dalam pemberian bimbingan ini dilakukan secara persuasif agar pengemis tidak merasa di paksa untuk pembetulan karakter dan perilakunya. Bimbingan berguna untuk memberikan ajakan kepada pengemis untuk merubah perilaku dan pola pikir kearah yang lebih maju serta perubahan karakter, cara pandang dan hidup kedepannya. Hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Hamdan Damero selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengenai pemberian bimbingan:

Pemberian bimbingan dilakukan dengan cara yang mengajak atau persuasif, jadi tidak dipaksakan, yang pasti kita bimbing mereka menuju perilaku dan pola pikir yang lebih baik lagi.⁶²

Program pembinaan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan secara khususnya bimbingan sosial kepada pengemis tersebut berupa program pengembangan perilaku, pembentukan karakter, agama, dan pola pikir dengan tujuan pembentukan karakteristik dan watak yang lebih baik dan maju. Pembimbingan dilakukan dengan cara mengajak perilaku kearah yang lebih baik kemudian dengan mengarahkan kepada perilaku dan pola pikir lebih maju, hal tersebut juga di ungkapkan oleh Bapak Riko Putra selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial:

Tentu ada bimbingan yang kami lakukan, tetapi lebih kepada pembentukan sikap dan perilaku serta pola pikir, memang kebanyakan gelandangan dan pengemis yang di bina sudah cukup dewasa tetapi tetap bimbingan ini perlu dilakukan agar dapat merubah midset mereka.⁶³

Bimbingan diarahkan kepada perilaku dan pola pikir pengemis yang dibina menjadi lebih matang dan baik, dan di tujukan kepada kondisi kehidupan mereka baik sosial maupun ekonomi yang lebih baik juga. Tahap pembimbingan yang dilakukan dengan mengubah perilaku malas dari para pengemis kemudian pola pikir untuk tidak merasa nyaman hidup di jalanan dan juga merasa bahwa menjadi gelandangan atau pengemis dapat menghasilkan keuntungan secara cepat.

⁶² Hamdan Damero, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁶³ Riko Putra, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 4 Januari 2024.

Hal tersebut juga di jelaskan oleh pegawai Bidang Rehabilitasi sosial Bapak Herman dan Dani Harto, sebagai berikut:

Kalau bimbingan lebih di fokuskan pada perubahan sikap dan perilaku serta pola pikir yang juga kita bekerjasama dengan beberapa ahli bimbingan konseling dan psikologi.⁶⁴ Bimbingan yang dilakukan dengan cara yang mengajak agak perubahan sikap dan perilaku untuk tidak hidup sebagai gelandangan dan tidak melakukan kegiatan mengemis kembali.⁶⁵

Bimbingan dilakukan kepada pengemis sebanyak 1-3 kali dalam setahun, yang dimulai pada awal tahun, pertengahan tahun, dan pada bulan Ramadhan karena banyaknya pengemis saat bulan Ramadhan. Tujuan pelaksanaan bimbingan sosial kepada pengemis agar mereka dapat merubah perilaku dan pola hidup serta pemikiran mereka kearah yang lebih baik dan dapat kembali kedalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil observasi ditemukan bahwa masih banyaknya pengemis yang memiliki keinginan dan mindset untuk kembali kepada kehidupan di jalan dapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penyaluran hasil pembinaan. Hal ini tidak dapat serta merta menyalahkan pihak Dinas Sosial karena memang kondisi sosial dan psikologi dari idividu juga dapat mempengaruhi hasil dari pembimbingan.⁶⁶ Tanggapan Bapak Usman dan Ibu Marlina sebagai pengemis yang telah dibina oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Seingat saya ada bimbingan tentang perilaku dan cara hidup yang lebih baik, Cuma ya teman-teman banyak yang kembali ke

⁶⁴ Herman, Pegawai Seksi Rehabilitasi Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

⁶⁵ Dani Harto, Pegawai Seksi Rehabilitasi Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

⁶⁶ *Observasi*, Kegiatan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, 4 Desember 2023.

jalan. ⁶⁷ Waktu itu ada bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial waktu kami di bawa ke tempat panti sosial, ada bimbingan tentang perilaku dan perubahan pola pikir. ⁶⁸

Dari wawancara di atas bahwa memang ada dilakukan bimbingan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, kegiatan pembimbingan ini dilakukan setelah razia dan penertiban serta penangkapan pengemis dilakukan di dalam panti atau *shelter* untuk sementara. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan bekerjasama dengan pihak lainnya seperti ahli bimbingan konseling dan psikologi untuk melakukan pembimbingan dengan cara membuat kelas sendiri dengan tujuan perbaikan sikap dan perilaku bagi anak yang bermasalah agar dapat hidup secara wajar, banyaknya dilakukan kepada remaja.

Begitu juga tanggapan mengenai pemberian bimbingan dari Bapak Taufik dan Bapak Jusri sebagai pengemis yang telah dibina oleh Dinas Sosial:

Ada bimbingan waktu kami di bawa ke panti sosial waktu ada razia dengan Satpol PP. ⁶⁹ Memang ada bimbingan dari Dinas Sosial dan satpol PP kalau tidak salah mengenai perilaku dan lingkungan sosial. ⁷⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pengemis yang pernah dibina menyatakan bahwa penyelenggaraan bimbingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas pendidikan dan Satpol PP di

⁶⁷ Usman, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁶⁸ Marlina, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁶⁹ Taufik, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁷⁰ Juhri, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

lakukan pada panti sosial, shelter, LKSA (lembaga kemasyarakatan Sosial) yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, lokasi pelaksanaan tergantung kegiatan pembinaan yang dilakukan.

Pembimbingan dalam rangkaian program pembinaan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan belum mencapai hasil yang di harapkan biarpun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya dalam peraturan dan ketentuan tetapi hasil dari pembinaan khususnya bimbingan belum tercapai mestinya. Hal ini diketahui bahwasanya masih banyaknya pengemis yang memiliki keinginan dan mindset untuk kembali kepada kehidupan di jalan dapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penyaluran hasil pembinaan.

Hal ini tidak dapat serta merta menyalahkan pihak Dinas Sosial karena memang kondisi sosial dan psikologi dari idividu juga dapat mempengaruhi hasil dari pembimbingan, maka dari hasil penelitian mengenai bimbingan secara keseluruhan diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Padangsidempuan khususnya Dinas Sosial telah melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat yaitu pembimbingan sosial dengan cukup baik.

c. Memberikan Pengarahan

Memberikan pengarahan adalah tindakan untuk mengusahakan dan membimbing orang dan sekelompok orang agar semua yang diarahkan mencapai sesuai perencanaan dari yang memberikan

pengarahan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan melakukan pengarahan kepada pengemis dalam rangka program pembinaan. Pemberian pengarahan ini berupa nasehat untuk mengarahkan hidup mereka untuk lebih mandiri lagi dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial sekitar sehingga dapat membaur dan meningkatkan potensi diri mereka dengan optimal kedepannya.

Bapak Hamdan Damero selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melalui wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Pengarahan yang dilakukan dengan cara langsung memberikan nasehat dan penjelasan mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam agama dan masyarakat supaya mereka dapat lebih memahami dan menjalankan kehidupannya dengan baik setelah dilakukan pembinaan tersebut.⁷¹

Selain dari pengarahan mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam agama dan masyarakat pengemis juga di berikan pengarahan mengenai peraturan di jalan raya, kemudian tata tertib lalu lintas maka di harapkan para pengemis tidak lagi berkeliaran di jalan raya dan melakukan aktivitas meminta-minta disana, hal ini disebabkan keberadaan pengemis di jalanan sangat mengganggu keamanan, kenyamanan serta ketertiban lalu lintas.

Hal tersebut di benarkan oleh Bapak Riko Putra selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang mengatakan:

⁷¹ Hamdan Damero, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

Pengarahan mengenai tata cara kehidupan di lingkungan hidup masyarakat, kemudian tentang peraturan di jalan raya, kami juga bekerjasama dengan Satpol PP atau Polisi dalam hal ini.⁷²

Pengarahan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan bukan hanya pada tata cara kehidupan yang baik di masyarakat melainkan tata tertib dan aturan yang berlaku di jalan raya, agar mereka mengetahui bahwa kegiatan mengemis sangat dilarang di lakukan di jalan raya, kemudian kegiatan mengemis yang menggunakan fasilitas umum untuk kegiatannya seperti tidur dan meminta-minta sangat tidak di benarkan. Informasi serupa juga di jelaskan oleh Bapak Herman dan Dani Harto selaku pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial:

Pengarhannya ada dilakukan mengenai bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik, kemudian ada juga dilakukan pengarahan mengenai ketertiban di jalan raya oleh Satpol PP dan Polisi.⁷³ Ada pengarahan yang diberikan dalam bentuk nasehat mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat supaya mereka dapat lebih memahami dan menjalankan kehidupannya dengan baik.⁷⁴

Pengarahan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan ialah berupa pegasarahan mengenai norma sosial kehidupan, agama dan juga pengarahan untuk tidak hidup secara mengelandang dan melakukan pengemisan serta tidak kembali tinggal di jalanan. Pengarahan yang dilakukan secara persuasif atau mengajak secara baik kepada pengemis yang dibina.

⁷² Riko Putra, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 4 Januari 2024.

⁷³ Herman, Pegawai Seksi Rehabilitasi Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

⁷⁴ Dani Harto, Pegawai Seksi Rehabilitasi Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

Hasil observasi dapat diketahui bahwasanya pengarahaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidimpun antara lain dilakukan saat adanya razia, dengan mengumpulkan pengemis lalu diberikan pengarahaan dan saat pembinaan di shelter atau panti sosial. Tetapi dapat diketahui bahwa masih banyak pengemis binaan Dinas Sosial yang telah di berikan pembinaan, bimbingan dan pengarahaan masih kembali menjadi pengemis.⁷⁵

Hal serupa mengenai pengarahaan juga di jelaskan oleh Bapak Usman dan Ibu Marlina sebagai pengemis yang pernah dibina oleh Dinas Sosial mengatakan bahwa:

Pengarahaan ada dilakukan waktu sebelum pembinaupun ada, waktu di panti sosial pengarahannya bagaimana norma sosial dan nanti waktu selesai pembinaan.⁷⁶ Pengarahaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial beberapa kali ada waktu di jalan kemudian waktu di panti sosial, ada pengarahannya tentang menjalani kehidupan yang lebih baik, kemudian ada juga dilakukan pengarahaan mengenai ketertiban di jalan raya oleh Satpol PP.⁷⁷

Pengarahaan yang dilakukan Dinas Sosial bersama dengan instansi lain seperti Satpol PP ialah berfokus kepada nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat, kemudian ketertiban di jalan raya bagaimana untuk membaaur kembali kedalam masyarakat dan menjadi bagian dalam masyarakat dilingkungan mereka agar mereka dapat diterima oleh masyarakat sekitar sebagai warga.

⁷⁵ *Observasi*, Kegiatan Dinas Sosial Kota Padangsidimpun, 31 Desember 2023.

⁷⁶ Usman, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpun, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁷⁷ Marlina, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpun, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

Senada yang di ungkapkan oleh Bapak Taufik dan Bapak Juhri sebagai pengemis yang pernah dibina oleh Dinas Sosial, telah mengatakan sebagai berikut:

Seingat saya pengarahannya tetang menjalani kehidupan yang lebih baik dan harus mematuhi normal sosial di lingkungan dan di Jalan raya kemudian untuk tidak kembali menjadi gelandangan.⁷⁸ Memang ada pengarahan dari Dinas Sosial dan satpol PP tidak kembali menjadi gelandangan.⁷⁹

Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP juga menekankan kepada mereka untuk tidak kembali kejalan raya dan hidup mengelandang serta mengemis karena dapat mengganggu ketertiban sosial dan lalu lintas. Pengarahan juga tidak hanya saat pembinaan di shelter atau di panti tetaoi secara langsung saat adanya sosialisasi kepada pengemis yang terjaring razia, hal tersebut meruapakan tindakan preventif dan peringatan bagi pengemis.

Pengarahan, waktu sebelum di bina pun ada, terkadang pihak dinas sosial datang kelokasi sini mengarahkan untuk tidak di jalan lagi nanti akan di razia.⁸⁰ Sering pengarahan, sebelum dan waktu pembinaan ada juga, ya tentang bagaimana kami kedepannya nanti, kemudian untuk tidak hidup di jalanan lagi.⁸¹

Pemberian nasehat dan penjelasan mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam agama dan masyarakat, menjalani kehidupan yang lebih baik dan harus mematuhi normal sosial di

⁷⁸ Taufik, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁷⁹ Juhri, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁸⁰ Taufik, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁸¹ Juhri, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

lingkungan dan di Jalan raya kemudian untuk tidak kembali menjadi gelandangan, maka dapat diketahui bentuk pengarahan yang di lakukan Dinas Sosial kota Pekanbaru lebih bersifat persuasif atau mengajak pengemis menjadi lebih sadar bahwa hidup di jalan dan melakukan tindakan mengemis secara hukum tidak dibolehkan kemudian melanggar normal-norma sosial serta pelanggaran di jalan raya dan dapat membahayakan jiwa mereka karena kondisi di jalan itu untuk sehari-hari tidaklah sehat.

Akan tetapi masih banyak pengemis binaan Dinas Sosial yang telah di berikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan masih kembali menjadi pengemis, hal ini tentu harus menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Padangsidempuan untuk melakukan pengarahan dengan metode, materi dan narasumber yang lebih tepat sehingga akan menimbulkan kesadaran dari pihak pengemis. Maka dari hasil penelitian mengenai pengarahan setelah melakukan wawancara dan observasi diketahui secara umum pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan sudah berjalan cukup baik.

d. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan pemberian pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan kepada seseorang atau kelompok orang dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan kepada pengemis yang di razia. Dalam menangani pengemis dibidang pendidikan, Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

melaksanakan pendidikan yang merupakan salah satu tonggak penting dalam kehidupan pengemis kedepannya.

Seperti diketahui masih banyaknya pengemis yang tingkat pendidikannya rendah dan kurang mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal, hal inilah yang menjadi peran Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan pendidikan pengemis, dalam melakukan pembinaan pendidikan kepada pengemis Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, seperti yang di jelaskan dari hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Damero Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyatakan:

Pendidikan sangat penting bagi kita, baik yang terjaring itu orang dewasa atau anak kecil tetap kita berikan pendidikan dasar sesuai dengan tingkatan umur mereka yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Padangsidempuan, mengadakan kelas-kelas informal.⁸²

Program penting Dinas Sosial Kota Padangsidempuan yaitu dengan melaksanakan program pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan kepada pengemis yang terjaring sebelum mereka di kembalikan kepada lokasi tempat tinggal masing-masing, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan berperan penting dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada pengemis, yang mana salah satu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan memberikan beasiswa kepada pengemis dengan rentang umur pendidikan SD sampai SMA yang telah

⁸² Hamdan Damero, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

di data oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan untuk mendapatkan beasiswa atau pendidikan gratis. Hal tersebut juga di utarakan oleh Bapak Riko Putra selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, sebagai berikut:

Pembinaan pendidikan ada untuk anak-anak yang mengemis nantinya akan bekerjasama dengan dinas pendidikan bisa diberikan beasiswa, kemudian ada juga pelatihan yang dilakukan meliputi salon, tata rias, dan menjahit keterampilan perbengkelan sepeda motor, dan las tetapi belum dapat dilakukan pada semua yang terjaring karena tempat dan pengajar yang terbatas.⁸³

Peran Dinas Sosial Kota Padangsidempuan melakukan pendataan, berapa pengemis dengan umur wajib sekolah khususnya terhambat masalah faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu dan cenderung tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya. Pembinaan terhadap pengemis pada umur remaja hingga dewasa, Dinas Sosial Kota Padangsidempuan memberikan program pembinaan keterampilan pada pengemis yang nantinya akan di tempatkan pada panti sosial yang di kelolah oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan keterampilan pengemis yaitu program pelatihan keterampilan diantara lain keterampilan salon, tata rias, dan menjahit untuk anak terlantar perempuan, sedangkan keterampilan perbengkelan sepeda motor, dan las untuk anak laki-laki. Hal tersebut di tegaskan oleh hasil wawancara dengan Bapak Herman dan Deni Harto selaku pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial.

⁸³ Riko Putra, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 4 Januari 2024.

Ada kegiatan pendidikan kalau masih usia sekolah, kemudian untuk yang sudah remaja atau dewasa di berikan pendidikan sesuai dengan umur dan pelatihan sesuai minat.⁸⁴ Pendidikan dan pelatihan ada dilakukan di panti sosial yang kami sediakan, pendidikan khususnya untuk anak usia sekolah sedangkan pelatihan keterampilan untuk yang sudah remaja atau dewasa, ada keterampilan mekanik, las, salon, tata boga dan tata rias.⁸⁵

Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa program pembinaan keterampilan dilakukan oleh pihak ketiga dengan berkoordinasi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan pada Panti Sosial dibawah naungan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Dimana pengemis yang di razia kemudian di data kembali oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan selanjutnya, akan di berikan keterampilan sesuai keinginan dari pilihan yang diberikan oleh Dinas Sosial, pelatihan di lakukan oleh para pembina dari Panti Sosial.

Dari hasil observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa Keterampilan yang diberikan antara lain, pelatihan tata rias, menjahit, salon dan tata boga untuk pengemis perempuan sedangkan untuk pengemis laki-laki diberikan pelatihan berupa teknik las dan mekanik atau perbengkelan sepeda motor. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Bapak Usman dan Ibu Marlina sebagai Pengemis yang telah dibina oleh Dinas Sosial:

Ada pelatihan yang dilakukan kalau saya waktu itu kendaraan bermotor.⁸⁶ Pelatihan yang saya terima menjahit.⁸⁷

⁸⁴ Herman, Pegawai Seksi Rehabilitasi Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

⁸⁵ Dani Harto, Pegawai Seksi Rehabilitasi Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

⁸⁶ Usman, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

Pelatihan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan yaitu pelatihan mekanik, las, salon, tata boga dan tata rias dan mereka bebas untuk memiliki jenis pelatihan sesuai dengan minat mereka. Pendapat yang sama juga di berikan oleh Bapak Taufik dan Bapak Juhri yaitu pengemis yang telah di bina oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, sebagai berikut:

Kalau saya pelatihnnya pengelasan, sampai sekarang saya kerja di tempat las.⁸⁷ Kalau pendidikan ya ada Dinas pendidikan yang datang untuk anak-anak tapi pelatihan saya jadi mekanik motor.⁸⁹

Pelatihan dan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial antara lain pengelasan dan mekanik motor, pendidikan di berikan untuk meningkatkan pengetahuan umum baik bagi anak-anak, remaja dan juga dewasa kemudian setelah dilakukannya pendidikan tahap akhir ialah melakukan pelatihan dengan tujuan untuk peningkatan keterampilan bagi pengemis, yang mana diharapkan hasil pelatihan dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial mereka.

Maka dapat diketahui peran Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan serta bekerjasama tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya hal ini sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh

⁸⁷ Marlina, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁸⁸ Taufik, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

⁸⁹ Juhri, Pengemis dalam Binaan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2024.

Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dan sesuai dengan peraturan serta visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Padangsidempuan yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka dapat diketahui dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sudah berjalan berjalan dengan cukup baik.

Seperti banyaknya teori penyebab keberadaan pengemis disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah ekonomi, keluarga, kemiskinan, budaya, kemalasan, latar belakang pendidikan dan lain-lain. Sehingga permasalahan ini menjadi sangat kompleks. Dampak yang dapat di hasilkan dari meningkatnya jumlah pengemis dapat berakibat pada terganggunya ketertiban lalu lintas, ketidaknyamanan warga, tindak kriminal, keamanan dan kebersihan Kota Padangsidempuan.

Usaha Pemerintah Kota Padangsidempuan khususnya Dinas Sosial dalam mengurangi jumlah pengemis di Kota Padangsidempuan melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis kemudian bentuk lainnya memberikan brosur tentang perda ketertiban sosial dan leaflet. Tindakan represif yaitu melakukan razia kepada pengemis kemudian bagi yang terdirng maka akan dilakukan pembinaan untuk memberikan mereka bekal agar dapat bergabung lagi dengan komunitas sosial di lingkungan tempat tinggal dan memiliki kemampuan di suatu bidang dan mampu menciptakan

lapangan kerja bagi mereka sendiri atau dapat bekerja pada orang lain sebagai upaya mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya sasaran ini akan menciptakan kondisi kehidupan mereka yang lebih sejahtera daripada sebelumnya.

Beberapa tahap dalam melakukan pembinaan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan yang pertama, dengan adanya perencanaan program pembinaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupan pengemis, bimbingan untuk perubahan sikap dan perilaku, pengarahan kepada kehidupan yang lebih baik kedepannya dan pelatihan dan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam rangka pembinaan terhadap pengemis. Maka di harapkan dari pembinaan pengemis yang dilakukan di dapatkan manfaat kepada kondisi Kota Padangsidempuan yaitu terciptanya keadaan yang aman dan tertib bagi masyarakat sekitar dan kondisi masyarakat dari sisi ekonomi menjadi lebih baik, kemudian manfaat yang diterima oleh pengemis adalah mendapatkan pembinaan untuk merubah kebiasaa, perilaku, pola pikir dan peningkatan kemampuan dan keahlian semi merubah kondisi kehidupan mereka menjadi kondisi yang lebih baik.

Fungsi primer pemerintah yaitu pelayanan, penetapan kebijakan, pembangunan dan pemberdayaan. Pelayanan dapat dilakukan dalam bidang apapun seperti administrasi dan pembangunan sarana dan prasana, kemudian pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kondisinya dan diharapkan dapat memelihara dan

meningkatkan kondisi setelah dilakukan pemberdayaan. Maka dalam bidang sosial pelayanan dan pemberdayaan yang merupakan fungsi utama yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu penanganan dan pembinaan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) dalam bentuk pembinaan, pengarahan dan pelatihan keterampilan, maka diharapkan dari pembinaan tersebut mereka yang telah diberikan pembinaan pendidikan, keahlian serta bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk dapat bergabung kembali ke dalam masyarakat dan meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka mejadi lebih baik. Kemudian Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan terhadap pengemis diharapkan bisa merubah pola pikir mereka untuk tidak lagi menjadi pengemis lagi.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis

Hukum pidana Islam merupakan sebuah peraturan yang mengatur tata berkehidupan masyarakat untuk melindungi hak Allah SWT, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan yang tidak diperkenankan menurut peraturan hukum, agar terciptakan rasa ketentraman hidup demi kemaslahatan umat. Penjelasan ulama mengenai ushul fiqih menyebutkan bahwa “*Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dari sisi bahwa dia adalah orang yang mendapat pembebanan*”.⁹⁰

⁹⁰ M. Kholid Afandi, dan Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqih: Ala Tashil Ath-Thuruqat*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm. 18.

Pengemis merupakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Larangan mengemis di atur dalam Pasal 504 KUHP yang isinya seperti berikut:⁹¹

- a. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- b. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pengemis merupakan seseorang atau lebih mendapatkan hasil yang dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Meminta-minta atau mengemis dalam Islam merupakan larangan (tidak di perbolehkan), jika tidak dalam keadaan yang sangat mendesak. Karena perbuatan meminta-minta merupakan suatu perbuatan yang merendahkan diri sendiri dan perbuatan tersebut dilarang dalam Islam apabila pengemis dilakukan oleh orang yang sehat dan mampu bekerja.

Pensyariatan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam Islam bertujuan mencegah manusia membuat perbuatan tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah cukup dengan pencegahan. Manusia yang dari melakukan suatu larangan atau meninggalkan kewajiban yang diperintahnya.⁹² Sebab Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya.

⁹¹Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

⁹² M. Kholid Afandi, dan Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqih...*, hlm. 89.

Terkait dengan hal ini dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 273, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ □

Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (Qs. Al-Baqarah: 273).

Dari ayat di atas dipahami bahwa setiap umat muslim diwajibkan untuk berinfaq dan bersedekah terhadap fakir dan miskin. Islam juga mewajibkan umatnya untuk berusaha dan bekerja agar dapat menghidupi kebutuhannya, dan menghindari dari perbuatan meminta-minta. Dalam Islam perbuatan meminta-minta sangat dilarang, kecuali untuk tiga golongan. Seperti Hadis yang Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, “Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-mintasampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa perbuatan meminta-minta sangat dilarang, kecuali untuk tiga macam golongan, sebagai berikut:⁹³

- a. Seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, baik tanggungan tersebut berupa hutang, diyat (denda) atau uang damai yang digunakan untuk mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk meminta-minta.
- b. Seseorang yang tidak mempunyai harta setelah tertimpa musibah (bencana alam), sehingga tidak ada harta yang tersisa untuk menutupi kebutuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai mencukupi kebutuhannya.
- c. Seseorang yang terlilit kebutuhan, namun tidak diperbolehkan bagi orang ini untuk meminta-minta kecuali dengan syarat ada tiga orang saksi bijak dari penduduk daerahnya karena merekalah yang lebih memahami kondisi orang tersebut. Saksi tersebut harus tiga orang, keterangan saksi yang kurang dari tiga orang tidak diterima. Hal ini diberlakukan kepada mereka yang biasa dikenal sebagai orang kaya yang tertimpa kemiskinan, sedangkan orang yang memang dari awal adalah orang yang kekurangan maka ia tidak memerlukan saksi dan perkataannya langsung diterima.

Hadis di atas menjelaskan bahwa ada tiga golongan yang diperbolehkan untuk mengemis atau meminta-minta. Artinya, Islam melarang mengemis atau meminta-minta selain daripada tiga golongan

⁹³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Terj. Ali Fauzan, Darwis, dan Ghanaim, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm. 92.

diatas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu „anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي عَيْرٍ مُصِيبَةً حَاجَتِهِ فَكَانَتْهَا يَلْتَقِمُ الرَّضْفَةَ»⁹⁴

Artinya: “Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya“. (Shohih. HR. Bukhari no. 1474, dan Muslim no. 1040).

Dari penjelasan bunyi hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sering sekali meminta-minta akan mendapatkan siksa di hari kiamat dengan keadaan tidak ada daging di muka. Penjelasan dari hadist di atas makna meminta minta adalah suatu perbuatan yang tercela. Makna (daging sekerat) menurut Al Khaththabi berkata “kemungkinan maknanya bahwa seseorang datang dalam keadaan terhina, tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan. Atau, seseorang tersebut disiksa pada bagian wajah hingga kehilangan daging. Hal ini dilakukan untuk menyamaan jenis siksaan dengan tempat terjadinya kejahatan pada anggota badan, dimana dia telah menghinakan wajahnya dengan meminta-minta atau ada kemungkinan ia dibangkitkan dalam wajah yang berupa tulang”⁹⁴

Mengenai menentukan fakir (tidak mampu) di dalam hukum Islam sangatlah berhati-hati di dalam penentuannya. Ada beberapa kriteria yang

⁹⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari Jilid 8*, Terjemahan oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 239.

dianggap sebagai seseorang fakir (tidak mampu). Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ

Artinya: “Tidak (halal) zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna” (H.R. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Penjelasan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa larangan bagi orang kaya (memiliki kecukupan ekonomi) dan orang yang mampu bekerja agar tidak boleh menerima dan memakan sedekah ataupun zakat dari seseorang.

Dikarenakan sedekah/zakat diperuntukan bagi seseorang yang tidak mampu mencari kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu bekerja secara maksimal. Ada beberapa pandangan mengenai masalah batasan kecukupan yang ada di dalam hadist ini, Menurut Imam Bukhari dalam menentukan ukuran seseorang berkecukupan adalah orang yang tidak memperoleh kekayaan yang mencukupi kebutuhannya. Menurut Imam At-Tirmidzi dalam menentukan ukuran seseorang berkecukupan adalah mempunyai 50 dirham atau emas yang senilai dengannya.

Imam Syafi’i dalam menentukan ukuran seseorang berkecukupan adalah dengan memiliki satu dirham serta kemampuannya untuk mencari rezeki, namun disisi lain seseorang tidak berkecukupan mesti memiliki 1000 dirham disertai kelemahan diri dan banyaknya tanggungan. Menurut Abu Hanafi bahwa sesungguhnya orang yang berkecukupan adalah yang

memiliki satu nishab, maka ia diharamkan menerima zakat.⁹⁵ Islam melarang melakukan perbuatan meminta-minta atau mengemis serta telah diperbolehkannya mengemis untuk 3 (tiga) golongan. Menurut pandangan Islam tentang perilaku mengemis merupakan perbuatan makruh karena tidak memiliki nilai yang baik namun tidak dilarang selama tidak melakukan perbuatan yang berlebihan seperti memaksa. Secara umum hukum mengemis bagi para pengemis memiliki dua bentuk hukum yaitu Makruh dan Haram.

Bentuk upaya pemerintah daerah mewujudkan rasa ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap masyarakatnya. Tidak hanya itu saja, pandangan Islam mengenai tindakan mengemis itu sendiri merupakan sesuatu tindakan yang dianggap sebagai bentuk larangan yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan nash-nash hukum yang mengatakan tindakan mengemis sesuatu tindakan yang dilarang oleh agama Islam.

Sanksi dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai hukuman, siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab disebut dengan *iqab* (singular) dan *uqubah* (plural). Menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.⁹⁶

Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan

⁹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari...*, hlm. 246-247.

⁹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hlm. 59.

perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.⁹⁷ Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman ta'zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:⁹⁸

- a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
- b. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang;
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Mengenai Sanksi hukum pengemisan menurut hukum pidana Islam yaitu menyerahkan pemberian sanksi terhadap pelaku meminta-minta tersebut kepada penguasa (Ulil Amri) dan bentuk jarimahya berupa jarimah ta'zir dikarenakan tidak ada nash khusus yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan meminta-minta tersebut dan tujuan dari pemberian hukuman ta'zir tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

⁹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 65.

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 262.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah (Dinas Sosial) dalam Pelaksanaan Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis di Kota Padangsidempuan. Peranan ini terdiri dari 1) Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan yaitu melakukan pendataan ulang pengemis kemudian melaksanakan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait, bimbingan, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pengemis. 2) Pembimbingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas pendidikan dan Satpol PP dilakukan pada panti sosial, shelter, LKSA (lembaga kemasyarakatan Sosial) yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. 3) Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan ialah berupa pengarahan mengenai norma sosial kehidupan, agama dan juga pengarahan untuk tidak hidup melakukan pengemisian serta tidak kembali tinggal di jalanan, dan yang pelatihan dan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial antara lain pengelasan dan mekanik motor, pendidikan di berikan untuk meningkatkan pengetahuan umum baik bagi anak-anak, remaja dan juga dewasa kemudian setelah dilakukannya

pendidikan tahap akhir ialah melakukan pelatihan dengan tujuan untuk peningkatan keterampilan bagi pengemis.

2. Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam sebab, meminta-minta adalah perbuatan yang merendahkan diri. Sanksi hukum pengemisan menurut hukum pidana Islam yaitu menyerahkan pemberian sanksi terhadap pelaku meminta-minta tersebut kepada penguasa (Ulil Amri) atau Hakim dan bentuk jarimahya berupa jarimah ta'zir dikarenakan tidak ada nash khusus yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan meminta-minta tersebut dan tujuan dari pemberian hukuman ta'zir tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk mendukung pembinaan pengemis oleh dinas Sosial Kota Padangsidempuan, antara lain:

1. Kepada Dinas Sosial Kota Padangsidempuan untuk dapat menganggarkan kembali atas Kurangnya anggaran program pembinaan pengemis, sehingga dapat menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan yang lebih beragam dan dapat memulangkan pengemis lebih banyak kedaerah asalnya.
2. Kepada Dinas Sosial Kota Padangsidempuan untuk menambah Sumber daya pelaksana pembinaan dari segi jumlah untuk dapat mensukseskan

program pembinaan pengemis juga memanfaatkan bantuan Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Polisi.

3. Kepada Dinas Sosial Kota Padangsidempuan untuk dapat melakukan pengerahan dan pembimbingan lebih intensif dan terarah kepada pengemis yang akan di bina sehingga mereka tidak kembali lagi melakukan aksi meminta-minta dan hidup sebagai pengemis kembali.
4. Kepada Dinas Sosial Kota Padangsidempuan untuk melakukan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta agar dapat dalam menampung dan menyalurkan potensi yang dimiliki oleh pengemis yang telah dibina agar mendapatkan pekerjaan dan tidak kembali lagi kejalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hadits-Hadits Hukum*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.
- Ahmad ibnAli ibn Hajar Abu al-Fadhl *al-Asqalani Fat al-Bari*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmad Warson Munawwir, Al-munawwir: *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Bahrin Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam(Ibaanatul Ahkam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- BPS Kota Padangsidimpuan, *Statistik Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023*, Padangsidimpuan: BPS Kota Padangsidimpuan, 2023.
- Brain Harefa, Karakteristik Gelandangan dan Pengemis “Makalah Gepeng“dilansir dari <https://www.academia.edu> diakses pada 08 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.
- Dedy Mauliyana, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, “Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan”, <https://dinassosial.padangsidimpuankota.go.id/2021/09/09/bidang-pemberdayaan-sosial/>, diakses 13 Januari 2024, Pukul 23.54 WIB.
- _____, “Bidang Penanganan Fakir Miskin Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan”,

<https://dinassosial.padangsidimpunkota.go.id/2021/09/09/bidang-penanganan-fakir-miskin/>, diakses 13 Januari 2024, Pukul 23.54 WIB.

_____, “Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan”,
<https://dinassosial.padangsidimpunkota.go.id/2021/09/09/bidang-perlindungan-dan-jaminan-sosial/>, diakses 13 Januari 2024, Pukul 23.54 WIB.

_____, “Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan”,
<https://dinassosial.padangsidimpunkota.go.id/2021/09/09/bidang-rehabilitasi-sosial/>, diakses 13 Januari 2024, Pukul 23.54 WIB.

_____, “Sekretariat Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan,
<https://dinassosial.padangsidimpunkota.go.id/2021/09/09/sekretariat/>, diakses pada 13 Januari 2024, Pukul. 23.51 WIB.

Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.

Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

<https://kumparan.com> di akses pada tanggal 9 september 2021 pada jam: 12.30 WIB.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari Jilid 8*, Terjemahan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz I, al-Qahirah: tp, 1972.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Iqbali, Saptono, *Gelandangan-Pengemis*, Jakarta: Universitas Udayana, 2005.

M. Kholid Afandi, dan Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqih: Ala Tashil Ath-Thuruqat*, Kediri: Santri Salaf Press, 2017.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Wadzhuryah, 1972.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Bandung: Andi Ofset, 2017.

Matias Siagian, *Kemiskinan dan Solusi*, Medan: PT. Grasindo Monoratama, 2012.

- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisi Data Kualitataif*, Terjemahan oleh Tjejep Rohadi, Jakarta: UIP, 1992.
- Muhamad Wasitho, et al. *Mengemis yang Hlmal dan Mengemis yang Haram, dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Terj. Ali Fauzan, Darwis, dan Ghanaim, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul MaramJilid.2*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Muhammad Nur Uwais, *Peringatan bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu DawudNomor Indeks 1627*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Bandung: Rineka Cipta, 2017.
- Muthlmib dan Sujarwo, *Pengertian Gelandangan dan Pengemis*, Jakarta: Bumi Aksara 2005.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Pemerintah Kota Padangsidempuan, "Sejarah Kota Padangsidempuan", *Website Resmi*, <https://web.padangsidimpunkota.go.id/sejarah>, diakses 14 Januari 2024, Pukul. 18.53 WIB.
- Pemerintah Kota Padangsidempuan, "Sejarah Kota Padangsidempuan", *Website Resmi*, <https://web.padangsidimpunkota.go.id/sejarah>, diakses 14 Januari 2024, Pukul. 19.03 WIB.
- Pengertian Gelandangan dan Pengemis menurut Departemen Sosial, Dilansir dari <https://bulelengkab.go.id> di Akses pada 08 Maret 2022 pukul 09.30.WIB.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1994.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- \Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

- Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16, 2009.
- Sjafari, Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2014.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: PT. Aldabet, 2016.
- Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis," *Inquiry: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Urfaa Fajarwati, "Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang (Pendekatan Fenomologi)," *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta dan Mengemis Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Mulu Karya Krafika, 2003.